

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 34 TAHUN 2013**

**TENTANG
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan wajib pajak yang dapat diberikan pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan persyaratan dalam pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 27).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.

3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
5. Perguruan Tinggi adalah perguruan tinggi swasta yang berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas yang diselenggarakan oleh badan penyelenggaraan perguruan tinggi swasta yang berbentuk yayasan, perkumpulan sosial dan/atau wakaf.
6. Rumah sakit swasta adalah rumah sakit yang didirikan oleh pihak swasta.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SSPD PBB, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDKB PBB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT PBB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDLB PBB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDN PBB, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disingkat STPD PBB, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

Pasal 2

- (1) Walikota atau Kepala Dinas atas nama Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak, dapat :
- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif PBB berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;
 - b. mengurangi atau membatalkan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB, yang tidak benar; dan/atau
 - c. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak, atau kondisi tertentu objek pajak.
- (2) Adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebabkan hal-hal sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak tidak menerima SPPT PBB;
 - b. terdapat kesalahan penghitungan dalam penetapan SPPT PBB; atau
 - c. terdapat kesalahan tulis, hitung, dan/atau kekeliruan dalam SPPT PBB.

Pasal 3

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam :
- a. STPD PBB;
 - b. SKPD PBB;

- c. SKPDKB PBB; atau
 - d. SKPDKBT PBB.
- (2) Pengurangan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidakbenaran atas:
- a. luas objek pajak bumi dan/atau bangunan;
 - b. Nilai Jual Objek Pajak bumi dan/atau bangunan; dan/atau
 - c. kesalahan hitung/tulis yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembatalan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB tersebut seharusnya tidak diterbitkan karena bukan merupakan objek pajak bumi dan bangunan.
- (4) Pengurangan ketetapan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada wajib pajak karena :
- a. kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
 - b. kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek pajak itu sendiri.

Pasal 4

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, atau SPPT PBB;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas;
 - d. dilampiri fotocopy SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB atau SPPT PBB, yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas SKPD PBB, SKPDKB PBB, atau SKPDKBT PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD PBB, SKPDKB PBB, atau SKPDKBT PBB;

- f. Wajib Pajak mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SKPD PBB, SKPDKB PBB, atau SKPDKBT PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD PBB, SKPDKB PBB, atau SKPDKBT PBB;
 - g. Wajib Pajak mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SKPD PBB, SKPDKB PBB, atau SKPDKBT PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD PBB, SKPDKB PBB, atau SKPDKBT PBB;
 - h. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas SPPT PBB atau SKPD PBB yang terkait dengan STPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan/penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam STPD PBB;
 - i. Wajib Pajak mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT PBB atau SKPD PBB yang terkait dengan STPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan/penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam STPD PBB;
 - j. Wajib Pajak mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT PBB atau SKPD PBB yang terkait dengan STPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan/penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam STPD PBB;
 - k. Wajib Pajak telah melunasi pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB; dan
 - l. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.

Pasal 5

- (1) Permohonan pengurangan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB;

- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas;
 - d. dilampiri asli SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB, yang dimohonkan pengurangan;
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB;
 - f. Wajib Pajak mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan atas SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB;
 - g. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.
 - h. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
- (2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.
- (3) Permohonan pengurangan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.

Pasal 6

- (1) Permohonan pembatalan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif.

- (2) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui kepala Dinas;
 - d. dilampiri asli SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB yang dimohonkan pembatalan; dan
 - e. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
- (3) Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. permohonan diajukan melalui Lurah setempat;
 - d. dilampiri asli SPPT yang dimohonkan pembatalan; dan
 - e. disampaikan kepada Walikota melalui kepala Dinas.
- (4) Permohonan pembatalan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.
- (5) Pembatalan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB dapat dilakukan apabila SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB tersebut seharusnya tidak diterbitkan karena bukan merupakan objek pajak bumi dan bangunan, yang meliputi :
- a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;

- b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, sebagai berikut :
 - 1. bidang ibadah, meliputi masjid, gereja, pura, vihara dan klenteng;
 - 2. bidang sosial, meliputi panti asuhan, Balai Rukun Tetangga/Rukun Warga, panti jompo;
 - 3. bidang kesehatan, meliputi Rumah Sakit Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah dan Puskesmas;
 - 4. bidang pendidikan, meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - 5. bidang kebudayaan nasional.
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
 - g. Nilai Perolehan Objek Pajak yang salah sehingga mengakibatkan double Nomor Objek Pajak.
- (6) Permohonan pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Lurah setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari guna disampaikan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 7

Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a untuk:

- a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi :
 - 1. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;

2. objek pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
 3. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;
 4. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi; dan/atau
 5. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
- b. Wajib Pajak badan meliputi:
1. objek pajak yang Wajib Pajak-nya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin;
 2. perguruan tinggi yang memenuhi kriteria yaitu :
 - a) sumbangan pembinaan pendidikan dan pungutan lainnya dengan nama apapun rata-rata lebih dari atau sama dengan Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per tahun;
 - b) luas bangunan lebih dari atau sama dengan 2.000 m² (dua ribu meter persegi);
 - c) lantai/tingkat bangunan lebih dari 4 (empat) lantai;
 - d) luas tanah lebih dari atau sama dengan 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi); atau
 - e) jumlah mahasiswa lebih dari atau sama dengan 3000 (tiga ribu) mahasiswa.
 3. Rumah sakit swasta yang memenuhi kriteria Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat yaitu :
 - a) 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah tempat tidur digunakan untuk pasien yang tidak mampu;
 - b) mempunyai kelas bangsal atau kelas 3 (tiga);
 - c) melayani pasien yang menggunakan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS/JAMKESDA)/Asuransi Kesehatan (ASKES) dan/atau Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);
 - d) Sisa Hasil Usaha (SHU) digunakan untuk reinvestasi rumah sakit dalam rangka pengembangan rumah sakit dan tidak digunakan untuk investasi di luar rumah sakit.

Pasal 8

Pemberian pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Wajib pajak orang pribadi :
 1. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun ketiga, diberikan pengurangan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) per ketetapan pajak;
 2. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun keempat, diberikan pengurangan sebesar 55% (lima puluh lima persen) per ketetapan pajak;
 3. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun kelima, diberikan pengurangan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) per ketetapan pajak;
 4. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun keenam, diberikan pengurangan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) per ketetapan pajak.

- b. Wajib pajak badan :
 1. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun ketiga, diberikan pengurangan sebesar 45 % (empat puluh lima persen) per ketetapan pajak;
 2. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun keempat, diberikan pengurangan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) per ketetapan pajak;
 3. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun kelima, diberikan pengurangan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) per ketetapan pajak;
 4. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun keenam, diberikan pengurangan sebesar 15 % (lima belas persen) per ketetapan pajak.

Pasal 9

(1) Pemberian Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan kepada Wajib Pajak :

- a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau wajib pajak karena sebab-sebab tertentu lainnya :
 1. Wajib Pajak Pribadi, meliputi :
 - a) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan pengurangan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang.

- b) objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan pengurangan sebagai berikut :
- 1) untuk objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang luasnya kurang dari 1 ha (satu hektar), hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
 - 2) untuk objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang luasnya 1 ha (satu hektar) sampai dengan 3 ha (tiga hektar) yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang,
 - 3) untuk objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang luasnya lebih dari 3 ha (tiga hektar) yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari PBB yang terutang.
- c) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri, sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut :
- 1) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri golongan I atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
 - 2) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri golongan II atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
 - 3) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri golongan III atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 40% (empat puluh persen) dari PBB yang terutang;
 - 4) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri golongan IV atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB yang terutang.

d) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut :

- 1) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya kurang dari Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
- 2) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya antara Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang;
- 3) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya lebih dari Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh persen) dari PBB yang terutang.

e) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sebagai berikut :

- 1) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- 2) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen);
- 3) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat antara 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 50% (lima puluh persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

- f) objek Pajak yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dan tidak mengalami perubahan fisik bangunan baik model maupun cat, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen).

2. Wajib Pajak Badan, meliputi :

- a) perguruan tinggi, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b) Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian pada tahun Pajak sebelumnya dan mengalami kesulitan likuiditas, dapat diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
 - c) Rumah sakit swasta yang mempunyai fungsi sosial sebagai institusi Pelayanan Sosial Masyarakat, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen).
- b. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 100% (seratus persen), meliputi :
- 1. dalam hal objek pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya;
 - 2. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran dan wabah penyakit/hama tanaman.

- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 huruf a) tidak termasuk pada bumi dan/atau bangunan yang dikuasai, dimiliki dan/atau dimanfaatkan oleh perguruan tinggi tetapi secara nyata tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan secara langsung yang terletak di luar lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 10

Rumah Sakit Swasta yang bukan merupakan Rumah sakit swasta yang mempunyai fungsi sosial sebagai institusi Pelayanan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 3) dan didirikan oleh suatu badan yang berbentuk Perseroan Terbatas, dikenakan PBB sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Atas bumi dan/atau bangunan yang dikuasai/dimiliki/dimanfaatkan oleh Rumah Sakit Swasta tetapi secara nyata tidak dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan secara langsung yang terletak di dalam dan/atau di luar lingkungan Rumah Sakit, tetap dikenakan PBB sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan kepada wajib pajak atas PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT PBB dan/atau SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB.
- (2) PBB terutang yang tercantum dalam SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan sanksi administratif.
- (3) Apabila pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) telah diberikan, maka tidak dapat dimintakan pengurangan sanksi administratif.

Pasal 13

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau Pasal 9 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan pajak terutang Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
 - a. perseorangan, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB;
 - b. perseorangan atau kolektif untuk PBB yang tercantum dalam SPPT PBB.

Pasal 14

Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 15

- (1) Pengurangan atau penghapusan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat :
 - a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB;
 - b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB;
 - c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
 - d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (2) Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (3) Tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB atau SKPD PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 16

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB dan SKPDN PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dapat diajukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal permohonan yang diajukan Wajib Pajak tidak disertai dengan persyaratan yang lengkap, maka Sekretaris Dinas menerbitkan Surat Pemberitahuan yang berisi bahwa permohonan Wajib Pajak dikembalikan dan Wajib Pajak harus melengkapi persyaratan tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Pemberitahuan.
- (3) Permohonan yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dipertimbangkan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak melengkapi persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan, maka Sekretaris Dinas menerbitkan surat penolakan dan Wajib Pajak tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

Pasal 17

Dokumen pendukung yang digunakan untuk mengajukan permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 , meliputi :

a. Wajib Pajak Pribadi, meliputi:

- 1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya berupa :
 - a) fotocopy kartu tanda anggota veteran, atau fotocopy surat keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang;
 - b) fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;
 - c) surat kuasa, dalam hal dikuasakan oleh Wajib Pajak.

2. Objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, berupa :
 - a) Surat Keterangan dari Kelurahan yang menyatakan bahwa lahan pertanian mengalami puso atau gagal panen perikanan/peternakan karena wabah penyakit yang hasilnya sangat terbatas;
 - b) fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - c) fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;
 - d) surat kuasa, dalam hal dikuasakan oleh Wajib Pajak.

3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi berupa :
 - a) fotocopy surat keputusan pensiun;
 - b) fotocopy slip pensiun;
 - c) fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - d) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir;
 - e) fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;
 - f) fotocopy buku nikah/surat keterangan dari Kelurahan, surat kematian bila sudah janda/duda.

4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi berupa :
 - a) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah, yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga;
 - b) fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - c) fotocopy slip gaji atau dokumen lain yang sejenis;
 - d) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir;
 - e) fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;
 - f) surat kuasa, dalam hal dikuasakan oleh Wajib Pajak.

5. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan nilai jual objek pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan berupa :
 - a) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah, yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga;

- b) fotocopy SPPT PBB tahun sebelumnya;
 - c) fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - d) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir;
 - e) fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;
 - f) surat kuasa, dalam hal dikuasakan oleh Wajib Pajak.
6. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya berupa :
- a) Keputusan Walikota tentang Penetapan Bangunan dan/atau Lingkungan sebagai Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya;
 - b) fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - c) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir;
 - d) fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;
 - e) surat kuasa, dalam hal dikuasakan oleh Wajib Pajak.
- b. Wajib Pajak Badan, meliputi :
1. Wajib Pajak perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 2 huruf a), berupa :
 - a) laporan keuangan (antara lain neraca awal dan neraca akhir tahun) yang telah diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah dan/atau akuntan publik dan laporan keuangan Tahun berjalan;
 - b) laporan penerimaan dan pengeluaran rutin.
 2. Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 2 huruf b), yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, berupa :
 - a) fotocopy akta pendirian perusahaan;
 - b) fotocopy laporan keuangan tahun sebelumnya;
 - c) fotocopy cash flow Perusahaan yang telah diaudit akuntan publik;
 - d) keputusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang kerugian dan kesulitan likuiditas;
 - e) fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;
 - f) fotocopy Identitas pengurus berupa Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi/Paspor;

- g) surat kuasa, dalam hal dikuasakan oleh kuasa Wajib Pajak.
3. Wajib Pajak Rumah Sakit Swasta yang mempunyai fungsi sosial sebagai Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 2 huruf c) berupa :
- a. Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Pemberi Pelayanan Kesehatan Masyarakat/Penerima Dana Penyelenggara Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 - b. laporan keuangan (antara lain neraca awal dan neraca akhir tahun) yang telah diaudit oleh pengawas fungsional internal dan/atau akuntan publik;
 - c. fotocopy SPPT PBB tahun sebelumnya;
 - d. fotocopy Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi/Paspor;
 - e. fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir;
 - f. fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;
 - g. data rekaman medis.

Pasal 18

Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa berupa :

- a. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
- b. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat.

Pasal 19

Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan dan data pendukung.

Pasal 20

Permohonan Pengurangan secara kolektif dapat diajukan :

- a. sebelum SPPT PBB diterbitkan dalam hal kondisi tertentu yaitu objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

b. setelah SPPT PBB diterbitkan dalam hal :

1. dalam hal kondisi tertentu yaitu objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. PBB yang terutang paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yaitu :
 - a) objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
 - b) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan;
 - c) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi;
 - d) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
3. PBB yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yaitu :
 - a) dalam hal objek pajak terkena bencana alam yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
 - b) dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 21

Persyaratan permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif yaitu :

- a. Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a berupa:
 1. satu permohonan untuk beberapa objek pajak dengan tahun pajak yang sama;
 2. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 3. diajukan kepada Walikota melalui Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya untuk pengajuan permohonan;

4. diajukan paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) Agustus tahun pajak yang bersangkutan;
 5. tidak memiliki tunggakan PBB tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan.
- b. Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, berupa :
1. satu permohonan untuk beberapa SPPT PBB tahun pajak yang sama;
 2. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 3. diajukan kepada Walikota melalui :
 - a) pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b angka 1;
 - b) Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b angka 2 dan angka 3.
 4. dilampiri fotocopy SPPT PBB yang dimohonkan pengurangan;
 5. diajukan dalam jangka waktu :
 - a) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB;
 - b) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
 - c) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dipenuhi karena keadaan yang diluar kekuasaannya.
 6. tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 22

- (1) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b angka 3 huruf a), berupa :
 - a. fotocopy kartu anggota veteran tiap-tiap Wajib Pajak;
 - b. fotocopy bukti pelunasan PBB tiap-tiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya.
- (2) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b angka 3 huruf b) berupa :
 - a. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat;

- b. fotocopy bukti pelunasan PBB tiap-tiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya.

Pasal 23

- (1) Permohonan pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Permohonan pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi :
 - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a;
 - b. ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b;

dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan diajukan secara perseorangan;
 - b. Pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 17.

Pasal 24

- (1) Keputusan permohonan pengurangan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan di lapangan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor (LHPK) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL) pengurangan PBB.

- (4) Dalam hal dilakukan pemeriksaan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terlebih memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan pemeriksaan di lapangan kepada :
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam permohonan diajukan secara perseorangan; atau
 - b. Pengurus LVRI atau organisasi terkait lainnya atau Lurah dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (5) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT PBB atau SKPD PBB yang sama.

Pasal 25

- (1) Walikota atau Kepala Dinas atas nama Walikota sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan.
- (2) Kepala Dinas atas nama Walikota berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan dalam hal PBB terutang paling banyak Rp. 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk satu ketentuan pajak.
- (3) Walikota berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan dalam hal PBB terutang lebih dari Rp. 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk satu ketentuan pajak.

Pasal 26

Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 adalah :

- a. tanggal diterimanya surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat; atau
- b. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal diajukan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Bentuk Keputusan Walikota tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan secara perorangan dan Keputusan Walikota tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan secara kolektif ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (2) Bentuk Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

- (3) Bentuk Surat Pemberitahuan Pemeriksaan di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) Walikota atas permintaan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif karena hal-hal tertentu.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. sanksi administratif kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak yang tercantum dalam SKPDKB PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
 - b. sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
- (3) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas.

Pasal 29

- (1) Permintaan pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif.
- (2) Permintaan pengurangan sanksi administratif secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Wajib Pajak pribadi dengan pokok pajak paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Permintaan pengurangan sanksi administratif secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Pasal 30

- (1) Permintaan pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. satu permintaan diajukan untuk SPPT PBB, SKPD PBB atau STPD PBB, kecuali yang diajukan secara kolektif;
 - b. diajukan kepada Walikota;
 - c. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - d. mengemukakan besarnya persentase pengurangan denda administratif yang diminta disertai alasan yang jelas;

- e. melampirkan surat kuasa khusus dalam hal surat permintaan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak kecuali permintaan yang diajukan secara kolektif;
 - f. melunasi pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administratif;
 - g. tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum kedaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;
 - h. permintaan pengurangan secara kolektif hanya untuk SPPT dan/atau SKPD PBB, atau STPD PBB Tahun Pajak yang sama;
 - i. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administratif.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak diberikan pengurangan pajak yang terutang, maka pokok pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pokok pajak setelah pengurangan.
- (3) Permintaan pengurangan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti pendukung.

Pasal 31

- (1) Dalam hal pengajuan permintaan pengurangan sanksi administratif tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Walikota dapat meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud.
- (2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun atas kesadaran sendiri, Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama (1) bulan sejak tanggal diterimanya pengajuan permintaan pengurangan sanksi administratif oleh Walikota.
- (3) Permintaan pengurangan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan telah melampaui waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dianggap sebagai surat permintaan pengurangan sanksi administratif sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 32

Terhadap SPPT PBB atau SKPD PBB atau STPD PBB yang telah diajukan permintaan pengurangan sanksi administratif tidak dapat lagi diajukan permintaan pengurangan sanksi administratif.

Pasal 33

Bukti pendukung permintaan pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) untuk :

a. Wajib Pajak orang pribadi :

1. fotocopy SPPT PBB/SKPD PBB/STPD PBB yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;
2. fotocopy bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
3. fotocopy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;
4. fotocopy slip gaji atau dokumen lain yang sejenis;
5. fotocopy Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi/Paspor wajib pajak dan/atau kuasanya dalam hal dikuasakan ;
6. fotocopy rekening listrik, air, dan telepon;
7. Surat pernyataan sanggup bayar kekurangan denda;
8. Surat kuasa dalam hal dikuasakan oleh wajib pajak.

b. Wajib Pajak orang pribadi secara kolektif :

1. fotocopy SPPT/SKPD PBB/STPD PBB yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;
2. fotocopy bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
3. fotocopy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;
4. fotocopy slip gaji atau dokumen lain yang sejenis;
5. fotocopy fotocopy Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi/Paspor wajib pajak dan/atau kuasanya dalam hal dikuasakan;
6. fotocopy rekening listrik, air, dan telepon;
7. Surat pernyataan sanggup bayar kekurangan denda;
8. Surat kuasa, dalam hal dikuasakan oleh wajib pajak.

c. Wajib Pajak badan :

1. fotocopy SPPT PBB/SKPD PBB/STPD PBB yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;

2. fotocopy bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
3. fotocopy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;
4. fotocopy laporan keuangan tahun sebelumnya;
5. fotocopy cash flow Perusahaan yang telah diaudit akuntan publik;
6. keputusan Mahkamah Agung atas kerugian dan/atau kesulitan likuiditas;
7. Surat pernyataan sanggup bayar kekurangan denda;
8. Surat kuasa, dalam hal dikuasakan oleh wajib pajak.

Pasal 34

Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e, berlaku untuk Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan.

Pasal 35

- (1) Walikota atau Kepala Dinas atas nama Walikota memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan pengurangan sanksi administratif yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Kepala Dinas atas nama Walikota berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan sanksi administratif paling banyak Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.
- (3) Walikota berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan sanksi administratif lebih dari Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permintaan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Hasil Pemeriksaan Kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan Pemeriksaan di lapangan.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor (LHPK) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL) pengurangan PBB.

Pasal 36

Bentuk Keputusan Walikota dan Keputusan Kepala Dinas atas nama Walikota mengenai :

- a. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB atau SKPD PBB atau STPD PBB;
- b. pengurangan ketetapan PBB yang tidak benar atas SPPT PBB atau SKPD PBB atau STPD PBB;
- c. pembatalan ketetapan PBB yang tidak benar atas SPPT PBB atau SKPD PBB atau STPD PBB;
- d. pembatalan ketetapan PBB yang tidak benar atas SPPT yang secara kolektif;

ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 37**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya pada
tanggal 12 April 2013

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 12 April 2013

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

ERNA PURNAWATI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.

Penata Tingkat I
NIP. 19730504 199602 2 001